

**IMPLEMENTASI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI DAN ADMINISTRASI GURU AGAMA (SIAGA)**

(Studi Guru Pendidikan Agama Islam Pralansia di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sambas)

Hasiah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: hasiahrasyida@gmail.com

Miswinda

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: windaadi16@gmail.com

Anggi Susanti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: anggisusanti1922@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of Article 14 of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers in the use of the Teacher of Religious Affairs Information and Administration System (SIAGA) application among pre-elderly Islamic Religious Education (PAI) teachers at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Sambas Regency. The study is motivated by a gap between the normative provisions on the fulfillment of teachers' rights and the reality of digital-based administrative services, given that 217 pre-elderly PAI teachers in Sambas Regency face limitations in digital literacy when operating the SIAGA application. This research addresses two questions: (1) how is the SIAGA application implemented in fulfilling Article 14 of Law Number 14 of 2005 at the Ministry of Religious Affairs of Sambas Regency, and (2) what factors influence its implementation among pre-elderly PAI teachers. This research employs a qualitative method with a descriptive design and an empirical legal approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, with validity ensured through prolonged engagement, persistent observation, and triangulation. The findings show that SIAGA has contributed to fulfilling teachers' rights and obligations under Article 14, particularly in managing teacher data, certification, and the disbursement of professional allowances, although implementation among pre-elderly teachers has not been fully optimal due to limited digital literacy, age-related factors, inadequate devices, unstable internet connectivity, and the complexity of the application. Based on George C. Edward III's Policy Implementation Theory, the communication, disposition, and bureaucratic structure aspects have run relatively well, while the resource factor remains the primary obstacle. Stronger mentoring, continuous technical training, simplified guidelines, and improved

infrastructure are needed for SIAGA to support the fulfillment of teachers' rights more effectively and equitably.

Keywords: Implementation, Article 14 of Law Number 14 of 2005, SIAGA Application, Islamic Religious Education Teacher, Pre-Elderly

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) pada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pralansia di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai pemenuhan hak guru dengan realitas pelaksanaan administrasi berbasis digital, mengingat terdapat 217 guru PAI pralansia di Kabupaten Sambas yang menghadapi keterbatasan literasi digital dalam mengoperasikan aplikasi SIAGA. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan aplikasi SIAGA dalam pemenuhan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Kementerian Agama Kabupaten Sambas; dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi aplikasi SIAGA oleh guru PAI pralansia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif dan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan keabsahan data diuji melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi SIAGA telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan hak serta kewajiban guru sebagaimana diatur dalam Pasal 14, khususnya dalam pengelolaan data guru, sertifikasi, dan pencairan tunjangan profesi. Meskipun demikian, implementasinya pada guru PAI pralansia belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala berupa rendahnya literasi digital, faktor usia, keterbatasan perangkat, kualitas jaringan internet, serta kompleksitas penggunaan aplikasi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah terlaksana cukup baik, sementara faktor sumber daya masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendampingan, pelatihan teknis berkelanjutan, penyederhanaan panduan penggunaan aplikasi, serta peningkatan sarana dan prasarana agar implementasi SIAGA dapat mendukung pemenuhan hak guru secara lebih optimal, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Implementasi, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Aplikasi SIAGA, Guru Pendidikan Agama Islam, Pralansia

PENDAHULUAN

Era digitalisasi menuntut lembaga dan organisasi profesi, termasuk lembaga pendidikan, untuk mengelola informasi secara lebih kompeten guna mewujudkan misinya (Sukmawati, Kustantya, dan Khozim, 2023: 193–203). Kementerian Agama (Kemenag) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem informasi untuk mempermudah penyelesaian berbagai jenis pekerjaan, di antaranya pengelolaan data guru agama, data peserta haji, data madrasah, data pondok pesantren, dan data bimbingan masyarakat Islam (Hidayat, 2023: 136).

Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, salah satu aplikasi yang digunakan pada Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) adalah Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA), yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam untuk mengatasi kebingungan birokrasi guru yang berada di dua naungan kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama (Ayu, 2022: 106–117).

Sebelum aplikasi SIAGA diterapkan, pendataan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dilakukan secara manual dan offline, sehingga menimbulkan penumpukan dokumen dan menyulitkan proses administrasi, baik terkait tunjangan gaji pokok, sertifikasi, maupun urusan lainnya. Kehadiran SIAGA sebagai sistem berbasis website memberikan kemudahan dalam verifikasi dan validasi data guru serta pengawas Pendidikan Agama Islam, termasuk untuk keperluan sertifikasi dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) (Ayu, 2022: 110).

Di balik berbagai keunggulannya, implementasi aplikasi SIAGA di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama pada kalangan guru PAI pralansia. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sekitar 217 guru PAI pralansia di Kabupaten Sambas dengan rentang usia 45 hingga 60 tahun dan rata-rata usia 54,99 tahun, sebagian besar lahir antara tahun 1966 hingga 1981 (Data Guru PAI Pralansia Kabupaten Sambas, 2025). Kelompok usia ini pada umumnya memiliki tingkat adaptasi teknologi yang lebih rendah dibandingkan generasi yang lebih muda, sehingga rawan mengalami kesalahan penginputan data, keterlambatan pembaruan data, serta hambatan dalam proses verifikasi dan validasi data (Rahmawati, 2022: 56).

Permasalahan ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan landasan yuridis hak dan kewajiban guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 14 undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas, memperoleh kesempatan mengembangkan kompetensi, serta menerima penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja (Republik Indonesia, UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 14). Dalam konteks transformasi digital, pemenuhan hak tersebut kini bertransformasi ke dalam sistem layanan berbasis digital, salah satunya

melalui aplikasi SIAGA (Kementerian Agama RI, t.t.), sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa transformasi digital dalam administrasi pendidikan dilaksanakan secara inklusif tanpa menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, termasuk guru pralansia (Republik Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (3)).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan aplikasi SIAGA dalam pemenuhan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Kementerian Agama Kabupaten Sambas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi aplikasi tersebut pada guru PAI pralansia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan penelitian hukum empiris (Sugiyono, 2020: 9). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan kendala yang dirasakan guru PAI pralansia dalam menggunakan aplikasi SIAGA, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (Soekanto, 2014: 51).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan pertimbangan bahwa daerah ini memiliki jumlah guru PAI pralansia yang cukup banyak serta kondisi geografis dan akses teknologi yang beragam (Tim Penulis, 2021: 40). Sumber data terdiri atas data primer, yaitu guru PAI pralansia, pegawai Kementerian Agama pada Seksi Pendidikan Islam, dan operator PAI (Sugiyono, 2020: 114); serta data sekunder, berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peraturan dan pedoman penggunaan aplikasi SIAGA, data guru PAI pralansia, serta buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Ratna, 2010: 141).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif (Subagyo, 2011: 63), wawancara semi-terstruktur (Moleong, 2018: 186), dan dokumentasi (Arikunto, 2013: 274). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Yusuf, 2017: 408). Keabsahan data diuji melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi sumber, teknik, serta waktu (Moleong, 2017: 327–330).

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) dalam Pemenuhan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Kementerian Agama Kabupaten Sambas

Pelaksanaan aplikasi SIAGA di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sambas merupakan bagian dari perubahan sistem administrasi pendidikan agama dari pola manual menuju sistem digital yang lebih tertib, cepat, transparan, dan terintegrasi, terutama dalam pendataan kepegawaian,

verifikasi data sertifikasi, pengelolaan tunjangan profesi, jadwal mengajar, dan kelengkapan administrasi guru lainnya (Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, t.t.).

Hasil wawancara dengan KASI PAI Kementerian Agama Kabupaten Sambas, Ibu Sulis Solehah, menunjukkan bahwa implementasi SIAGA mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak awal diterapkan. Pada tahap awal, sebagian besar guru PAI mengalami kesulitan karena sebelumnya administrasi dilakukan secara manual (Wawancara dengan Sulis Solehah, 13 April 2026), namun seiring berjalannya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, guru mulai mampu melakukan login akun, memperbarui data pribadi, melengkapi dokumen, mengunggah berkas, serta memeriksa status administrasi melalui SIAGA.

Wawancara dengan Operator PAI, Ibu Era Febri Cantika (Wawancara dengan Era Febri Cantika, 13 April 2026), serta sejumlah guru PAI pralansia dari berbagai satuan pendidikan seperti SDN 15 Kartiasa (Wawancara dengan Satini, 13 April 2026), SDN 29 Sukaramai (Wawancara dengan Ruslah, 13 April 2026), SDN 01 Mentawa (Wawancara dengan Yuli Hafida, 13 April 2026), SDN 07 Pendawan (Wawancara dengan Ani Suwarni, 13 April 2026), dan SDN 03 Durian (Wawancara dengan Auliah, 13 April 2026) menunjukkan pola serupa: aplikasi SIAGA membantu mempercepat dan menertibkan proses administrasi guru dibandingkan sistem manual, tetapi guru pralansia masih menghadapi kendala teknis seperti lupa kata sandi, kesulitan login akun, kendala mengunggah dokumen, serta jaringan internet yang kurang stabil, sehingga mereka masih memerlukan bantuan Operator PAI maupun rekan sesama guru (Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti, 13 April 2026).

Dalam perspektif Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, serta memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi (Republik Indonesia, UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (1)). Aplikasi SIAGA berperan penting sebagai instrumen administrasi yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut, karena data guru dapat terdokumentasi secara sistematis sehingga mempermudah proses verifikasi dan validasi data yang berkaitan dengan sertifikasi, tunjangan profesi, dan keaktifan mengajar (Hasil Dokumentasi Peneliti, 2026). Selain mendukung pemenuhan hak, SIAGA juga menjadi sarana kontrol terhadap kewajiban guru untuk melengkapi dan memperbarui data administrasi sesuai kondisi sebenarnya (Hasil Analisis Peneliti, 2026).

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan pelaksanaan SIAGA dapat dianalisis melalui empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980: 10–12).

Faktor komunikasi dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, grup WhatsApp, dan pendampingan langsung kepada guru PAI (Hasil Wawancara dengan Pihak Kementerian Agama Kabupaten Sambas, 2026). Komunikasi tersebut cukup membantu guru dalam memahami penggunaan

SIAGA, namun bagi guru pralansia, sosialisasi umum belum sepenuhnya efektif karena mereka membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana, praktis, dan bertahap, sehingga peran operator PAI sebagai penghubung menjadi sangat penting (Hasil Wawancara dengan Guru PAI Pralansia, 2026).

Faktor sumber daya mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan teknologi. Operator PAI menjadi sumber daya utama yang membantu proses login, verifikasi data, penginputan dokumen, dan pendampingan teknis (Hasil Wawancara dengan Operator PAI Kementerian Agama Kabupaten Sambas, 2026). Di sisi lain, keterbatasan perangkat seperti smartphone atau laptop, serta jaringan internet yang kurang stabil di sejumlah wilayah, menjadi hambatan yang menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur pendukung (Hasil Observasi Peneliti, 2026).

Faktor disposisi terlihat dari sikap sebagian besar guru PAI pralansia yang menerima dan berusaha menyesuaikan diri dengan penggunaan SIAGA meskipun pada awalnya merasa kesulitan, karena mereka menyadari keterkaitannya dengan kelengkapan administrasi profesi dan pemenuhan hak (Hasil Wawancara dengan Guru PAI Pralansia, 2026). Kendala utama bukan terletak pada penolakan terhadap kebijakan, melainkan pada keterbatasan kemampuan teknis (Hasil Wawancara dengan Guru PAI Pralansia, 2026).

Faktor struktur birokrasi tampak dari pembagian tugas antara KASI PAI sebagai pembina dan pengawas, operator PAI yang membantu teknis penggunaan aplikasi, kepala sekolah yang memberikan dukungan administratif, dan guru PAI yang bertanggung jawab melengkapi serta memperbarui data (Hasil Wawancara dengan KASI PAI Kementerian Agama Kabupaten Sambas, 2026). Struktur ini membantu koordinasi pelaksanaan SIAGA, meskipun masih terdapat ketergantungan guru pralansia terhadap operator dan rekan guru lain (Hasil Observasi Peneliti, 2026).

Secara keseluruhan, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan aplikasi SIAGA di Kabupaten Sambas telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan hak serta kewajiban guru sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal pada kelompok guru PAI pralansia, karena hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan literasi digital, faktor usia, keterbatasan perangkat, jaringan internet, serta kebutuhan pendampingan yang lebih intensif (Hasil Analisis Peneliti, 2026).

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) oleh Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Pralansia di Kementerian Agama Kabupaten Sambas

Implementasi aplikasi SIAGA pada guru PAI pralansia di Kabupaten Sambas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari diri guru sebagai pengguna, lingkungan sekolah, dukungan operator, maupun ketersediaan sarana pendukung.

1. Faktor Literasi Digital Guru Pralansia.

Literasi digital menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi implementasi SIAGA. Sebagian guru pralansia belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis digital, sehingga mengalami kesulitan mengingat kata sandi, mengunggah berkas dalam format PDF, memperbarui data, maupun memahami menu aplikasi (Hasil Wawancara dengan Guru PAI Pralansia, 2026). Merujuk pada teori kesenjangan digital (digital divide) dari Jan van Dijk, guru yang lebih muda cenderung lebih cepat memahami penggunaan SIAGA dibandingkan guru pralansia yang membutuhkan proses adaptasi lebih lama (van Dijk, 2005: 73; van Dijk, 2006: 178–180).

2. Faktor Usia dan Kemampuan Adaptasi.

Usia pralansia turut memengaruhi kemampuan guru dalam beradaptasi dengan teknologi digital, karena mereka lebih terbiasa dengan sistem administrasi manual (Hasil Wawancara dengan Guru PAI Pralansia, 2026). Faktor usia juga berpengaruh terhadap daya ingat dan kemampuan memahami prosedur teknis, terlihat dari masih adanya guru yang lupa kata sandi, bingung memperbarui data, atau kurang percaya diri saat mengunggah dokumen secara mandiri (Hasil Observasi Peneliti, 2026).

3. Faktor Sarana dan Prasarana.

Ketersediaan perangkat seperti smartphone, laptop, komputer, serta kestabilan jaringan internet turut memengaruhi kelancaran penggunaan SIAGA (Hasil Observasi Peneliti, 2026). Sebagian guru masih memiliki perangkat dengan kemampuan terbatas dan berada di wilayah dengan akses internet yang kurang stabil, sehingga proses login, pembaruan data, dan pengunggahan dokumen sering terganggu (Hasil Observasi Peneliti, 2026).

4. Faktor Pendampingan Operator dan Lingkungan Sekolah.

Pendampingan Operator PAI sangat penting dalam membantu guru pralansia, baik dalam proses login, pengisian data, pengunggahan dokumen, maupun penyelesaian kendala teknis lainnya (Hasil Wawancara dengan Operator PAI Kementerian Agama Kabupaten Sambas, 2026). Dukungan kepala sekolah, rekan guru, dan keluarga juga membantu proses adaptasi guru terhadap sistem digital (Hasil Wawancara dengan Guru PAI Pralansia, 2026).

5. Faktor Motivasi dan Kemauan Belajar Guru.

Motivasi guru untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi menjadi faktor penting. Guru dengan kemauan belajar tinggi cenderung lebih cepat memahami penggunaan SIAGA (Hasil Wawancara dengan Guru PAI Pralansia, 2026), sedangkan guru yang kurang termotivasi cenderung menyerahkan seluruh proses administrasi kepada operator atau pihak lain (Hasil Analisis Peneliti, 2026).

6. Faktor Kompleksitas Aplikasi dan Bahasa Teknis.

Istilah teknis, menu yang beragam, dan prosedur pengunggahan dokumen dapat menimbulkan kebingungan bagi guru yang belum

terbiasa dengan aplikasi digital (Hasil Observasi Peneliti, 2026), sehingga dibutuhkan panduan yang lebih sederhana, baik dalam bentuk petunjuk tertulis, video tutorial, maupun pendampingan langsung (Hasil Analisis Peneliti, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan aplikasi SIAGA di Kementerian Agama Kabupaten Sambas telah berjalan dan mendukung pemenuhan hak serta kewajiban guru sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya dalam pendataan, sertifikasi, tunjangan profesi, dan kelengkapan dokumen guru. Namun, implementasinya pada guru PAI pralansia belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh literasi digital yang terbatas, faktor usia, keterbatasan perangkat, jaringan internet, kompleksitas aplikasi, serta ketergantungan terhadap operator (Republik Indonesia, UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 14; Hasil Analisis Peneliti, 2026). Oleh karena itu, diperlukan strategi pendampingan yang lebih berkelanjutan, pelatihan teknis yang sederhana, penguatan peran operator, serta penyediaan panduan penggunaan SIAGA yang mudah dipahami guru pralansia, agar penggunaan aplikasi ini benar-benar membantu pemenuhan hak guru secara lebih efektif dan berkeadilan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam penggunaan aplikasi SIAGA pada guru PAI pralansia di Kementerian Agama Kabupaten Sambas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aplikasi SIAGA di Kementerian Agama Kabupaten Sambas telah berjalan dan digunakan secara aktif dalam pengelolaan administrasi guru PAI, meliputi data kepegawaian, sertifikasi, jadwal mengajar, verifikasi keaktifan, serta administrasi tunjangan profesi guru, sekaligus menandai transformasi sistem administrasi dari pola manual menuju sistem digital yang lebih tertib, efektif, transparan, dan terintegrasi.
2. Implementasi aplikasi SIAGA memiliki hubungan erat dengan pemenuhan hak guru sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, karena mendukung kelancaran verifikasi dan validasi data guru dalam proses sertifikasi, tunjangan profesi, dan administrasi kepegawaian lainnya.
3. Implementasi aplikasi SIAGA pada guru PAI pralansia belum sepenuhnya berjalan optimal karena dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, faktor usia, keterbatasan perangkat teknologi, jaringan internet yang kurang stabil, serta kompleksitas penggunaan aplikasi, sehingga sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam login akun, pengunggahan dokumen, dan pembaruan data administrasi.
4. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, sedangkan faktor sumber daya, khususnya literasi digital guru pralansia dan keterbatasan sarana pendukung, masih menjadi hambatan utama.

5. Pendampingan dan bantuan teknis dari Kementerian Agama Kabupaten Sambas, khususnya Operator PAI, memiliki peran penting dalam membantu guru pralansia beradaptasi secara bertahap dengan penggunaan aplikasi SIAGA.

Dengan demikian, diperlukan penguatan implementasi aplikasi SIAGA melalui peningkatan literasi digital guru pralansia, penyediaan pelatihan teknis berkelanjutan, penguatan peran Operator PAI, penyediaan panduan penggunaan aplikasi yang lebih sederhana, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung, agar implementasi SIAGA dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan mendukung pemenuhan hak serta kewajiban guru Pendidikan Agama Islam secara lebih baik di Kabupaten Sambas.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016–2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2005.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1999.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Buku

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Cushing, Barry E. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

Holmes, Robert W. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2001.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sadiah, Dewi. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Subagyo, Djoko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tim Penulis. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Edisi Revisi 2021*. Sambas: El-Markazi IAIS, 2021.
- Van Dijk, Jan A.G.M. *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society*. London: Sage Publications, 2005.
- Van Dijk, Jan A.G.M. *The Network Society: Social Aspects of New Media*. 2nd ed. London: Sage Publications, 2006.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Kencana, 2017.
- Zaini, Ahmad. *Perlindungan Hak-Hak Guru dalam Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2005*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Jurnal / Skripsi / Tesis

- Arifin, Muhammad. "Digitalisasi Administrasi Guru dan Pemenuhan Hak Profesional." *Jurnal Hukum dan Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 20–31.
- Ayu, Poppy Putri Kusumaning. "Pelayanan Administrasi Guru PAI pada Lembaga Pendidikan melalui Aplikasi SIAGA di Kabupaten Kutai Timur." *Al-Rabwah*, Vol. 16, No. 02, 2022, hlm. 106–117.
- Hidayat, Rahmat. "Pelatihan Implementasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 136–145.
- Kustantya, Fildza Maulida, Anis Sukmawati, dan Ali Khozim. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Berbasis Aplikasi SIAGA dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi pada Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kementerian Agama Kabupaten Kediri." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 193–203.

- Puspitasari, Dewi. *"Efektivitas Aplikasi SIAGA dalam Pendataan Guru Madrasah."* Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 30–41.
- Rahmawati, Siti. *"Tantangan Literasi Digital pada Guru PAI Lansia dalam Penggunaan Aplikasi SIAGA."* Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 50–60.
- Susanti, Anggi. *"Implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) (Studi Guru Pendidikan Agama Islam Pralansia di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas)."* Skripsi, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, 2026.
- Van Horn, Carl E., dan Donald S. Van Meter. *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework."* Administration & Society, Vol. 6, No. 4, 1975, hlm. 445–488.

Surat Kabar / Website Online

- Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. "Guru PAI dan Pengawas PAI Diwajibkan Mengisi Aplikasi SIAGA." 2022. <https://temanggung.kemenag.go.id/pendidikan-agama-islam/guru-pai-dan-pengawas-pai-diwajibkan-mengisi-aplikasi-siaga/>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Kemenag Integrasikan SIAGA dan EMIS 4.0, Percepat Pencairan TPG PAI." 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-integrasikan-siaga-dan-emis-4-0-percepat-pencairan-tpg-pai-JmGLh>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "SIAGA: Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama." <https://siagapendis.kemenag.go.id>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Penggunaan Aplikasi SIAGA bagi Guru Pendidikan Agama. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2023.

Data dan Dokumen Penelitian

Data Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Pralansia Kabupaten Sambas Tahun 2025. Dokumen Internal Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, 2025.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ani Suwarni, Guru Pendidikan Agama Islam Pralansia SDN 07 Pendawan, Kabupaten Sambas, 13 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Auliah, Guru Pendidikan Agama Islam Pralansia SDN 03 Durian, Kabupaten Sambas, 13 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Era Febri Cantika, Operator Pendidikan Agama Islam (PAI) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, 13 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Ruslah, Guru Pendidikan Agama Islam Pralansia SDN 29 Sukaramai, Kabupaten Sambas, 13 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Satini, Guru Pendidikan Agama Islam Pralansia SDN 15 Kartiasa, Kabupaten Sambas, 13 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Sulis Solehah, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, 13 April 2026.

Wawancara dengan Ibu Yuli Hafida, Guru Pendidikan Agama Islam Pralansia SDN 01 Mentawa, Kabupaten Sambas,